



BUPATI BENGKAYANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 11 TAHUN 2009

T E N T A N G

**BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan, sehingga perlu dikaji dan diteliti melalui suatu Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ;
- b. bahwa untuk lebih menjamin obyektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat serta untuk memberikan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki suatu jabatan, maka perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diatur dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3823) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169) Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3890) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 4016);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 4017);

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara RI Nomor 197 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 4018) ;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 4019) ;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4263) ;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4450) ;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan rangkap (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4560) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3839) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota serta Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan Kabupaten/Kota ;
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah Pemerintahan Kabupaten Bengkayang .
- b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
- c. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerahnya Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang .
- f. Asisten I Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pembangunan .
- g. Asisten II Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah yang mebidangi urusan administrasi dan keuangan.

1. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkayang .
- l. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkayang .
- l. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- k. Eselon adalah sebutan untuk menunjukkan tingkatan jabatan struktural .
- l. Jabatan adalah jabatan struktural eselon IV ke atas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang telah mendapatkan penetapan dari pejabat yang berwenang .
- m. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara .
- n. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi .
- o. Pejabat berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- p. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangka susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar pengajian .
- q. Mutasi Jabatan adalah perubahan jabatan berupa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan .
- r. Diklat Kepemimpinan adalah pendidikan dan pelatihan yang dilakukan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural .
- s. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut **BAPERJAKAT** adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (**BAPERJAKAT**) adalah Badan yang membantu Bupati dan atau Pejabat yang Berwenang dalam mengambil keputusan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (**BAPERJAKAT**) adalah :

- a. memberikan pertimbangan kepada Bupati mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang :
 1. Jabatan eselon II ;
 2. Jabatan eselon III ;
 3. Jabatan eselon IV.

- b. mengevaluasi Pejabat Struktural eselon II ke atas yang usianya menjelang 56 tahun atau lebih ;
- c. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang ;
- d. memberi pertimbangan kepada Bupati mengenai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan baik Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV.

BAB III

KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

Pasal 4

- (1) Keanggotaan BAPERJAKAT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang terdiri dari 5 orang.
- (2) Adapun keanggotaan **BAPERJAKAT** terdiri dari :
 - a. seorang Ketua merangkap anggota yakni Sekretaris Daerah;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota yakni Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. 3 (tiga) orang anggota yakni :
 - 1. Asisten I Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan;
 - 2. Asisten II Sekretaris Daerah Bidang Administrasi dan Umum;
 - 3. Inspektur Daerah;
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas **BAPERJAKAT**, dibentuk Sekretariat **BAPERJAKAT** yang berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (4) Kepala Sekretariat **BAPERJAKAT** secara fungsional dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (5) Untuk kelancaran tugas sekretariat, Kepala Sekretariat **BAPERJAKAT** dapat menunjuk staf dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB IV

TATA KERJA BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

Pasal 5

- (1) Pembagian Tugas Baperjakat :
 - a. tugas Ketua :
 - 1. memimpin sidang-sidang **BAPERJAKAT** ;
 - 2. memberikan hasil pertimbangan **BAPERJAKAT** kepada jabatan yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural ;
 - 3. memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II ;
 - 4. memberikan pertimbangan terhadap calon peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV ;
 - 5. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris **BAPERJAKAT** ;
 - b. Tugas Anggota :
 - 1. menghadiri sidang-sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ;
 - 2. turut serta memberikan saran dan pertimbangan secara aktif dan objektif didalam/sidang-sidang **BAPERJAKAT** ;
 - 3. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh ketua ;

c. Tugas Sekretaris :

1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya ;
2. memimpin dan mengarahkan tugas-tugas Sekretariat **BAPERJAKAT** ;
3. menerima tembusan surat usul tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural ;
4. memeriksa dokumen administrasi calon peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV ;
5. menyiapkan tempat sidang dan bahan-bahan sidang serta membuat notulen persidangan sekaligus mencatat segala masukan dalam sidang **BAPERJAKAT** ;
6. mengundang Pejabat lain yang diperlukan untuk didengarkan penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat **BAPERJAKAT** ;
7. menyiapkan pertimbangan **BAPERJAKAT** untuk disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang;
8. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh ketua.

(2) Persidangan :

- a. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan bersidang paling kurang sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan ;
- b. sidang **BAPERJAKAT** dinyatakan sah apabila **dihadiri oleh Ketua dan paling kurang oleh 2 (dua) orang Anggota serta Sekretaris.**

(3) Hasil Persidangan :

- a. pertimbangan **BAPERJAKAT** disampaikan secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang yaitu :
 1. pertimbangan pengangkatan / pemindahan dalam dan dari jabatan struktural ;
 2. pertimbangan pemberhentian dari jabatan struktural ;
 3. pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II ;
 4. pertimbangan terhadap calon peserta Diklat kepemimpinan Tingkat II, Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV;
- b. pertimbangan **BAPERJAKAT** dalam pengangkatan dalam jabatan struktural sekaligus menetapkan urutan atau ranking dari 3 (tiga) orang calon yang terpilih ;
- c. pertimbangan **BAPERJAKAT** dalam memindahkan dari jabatan struktural harus dijelaskan mengenai alasan atau pertimbangan obyektif baik dari aspek yuridis maupun aspek lainnya ;
- d. dalam memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun, **BAPERJAKAT** harus mempertimbangkan aspek kompetensi, kaderisasi dan kesehatan ;
- e. pertimbangan prioritas terhadap peserta yang akan mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II, atau Diklat Kepemimpinan Tingkat III atau Diklat Kepemimpinan Tingkat IV ;
- f. hasil pertimbangan **BAPERJAKAT** bersifat rahasia.

(4) Prosedur :

a. usulan pengangkatan dalam jabatan struktural :

1. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkayang menginventarisir lowongan jabatan struktural yang ada disertai persyaratan jabatannya ;
2. lowongan formasi jabatan struktural tersebut, diinformasikan kepada seluruh Pemimpin Satuan Organisasi eselon II dan atau eselon III di lingkungan masing-masing ;
3. berdasarkan lowongan formasi jabatan tersebut, para Pejabat struktural eselon II atau eselon III secara hierarkhi mengajukan calon yang memenuhi syarat guna mengisi lowongan jabatan kepada pejabat yang berwenang dengan tembusan disampaikan kepada Ketua **BAPERJAKAT** ;
4. Sekretaris **BAPERJAKAT** menyiapkan data calon yang diusulkan untuk diajukan dalam sidang dengan dilampiri :
 - a) daftar riwayat hidup ;
 - b) daftar Penilaian Prestasi Kerja/Daftar Penilaian Pelaksanaan Perkerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
5. apabila yang diajukan hanya 1 (satu) orang calon, maka sekretaris **BAPERJAKAT** menyiapkan data calon lainya yang memenuhi syarat sehingga yang diajukan untuk dibahas dalam sidang **BAPERJAKAT** sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon;

b. usul pemindahan dalam jabatan struktural :

1. pemimpin unit Organisasi yang menghendaki adanya mutasi pemindahan jabatan harus mengajukan usul kepada pejabat yang Berwenang dengan tembusannya disampaikan kepada Ketua **BAPERJAKAT** ;
2. pelaksanaan sidang dan data yang dipersiapkan dalam persidangan serta penyampaian pertimbangan **BAPERJAKAT** kepada Pejabat Yang Berwenang, prosedurnya sama dengan pengangkatan dalam jabatan struktural.

c. usulan pemberhentian dari jabatan struktural :

1. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural yang perlu mendapatkan pertimbangan dari **BAPERJAKAT** adalah pemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik karena alasan :
 - a) tidak sehat jasmani dan atau rohani ;
 - b) tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, profesional, efektif dan efisien dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan ;
 - c) tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya aspek moralitas dan etika;
2. tata cara pengusulan :
 - a) setiap atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dari jabatan struktural secara hierarkhi mengusulkan kepada Pejabat Yang Berwenang disertai dengan alasan-alasannya dengan tembusan kepada Ketua **BAPERJAKAT** Up. Sekretaris ;
 - b) dalam pertimbangan usul pemberhentian tersebut diatas **BAPERJAKAT** dapat mendengarkan penjelasan dari atasan langsungnya, atasan dari atasan langsung, pejabat lain yang dianggap perlu dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;

- c) **BAPERJAKAT** segera menyampaikan hasil pertimbangannya kepada Pejabat Yang Berwenang disertai alasan-alasannya ;
- d) pertimbangan tersebut dapat berupa :
 - 1. membenarkan alasan-alasan usul pemberhentian dan atau ;
 - 2. tidak membenarkan alasan-alasan unsur pemberhentian.
- 3. Usulan Peserta Diklat Kepemimpinan :

mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan struktural atau yang akan menduduki jabatan Struktural untuk mendapat pertimbangan dari **BAPERJAKAT** untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan yang diperuntukan dalam jabatan yang sudah dijabat atau akan menduduki jabatan dengan mempertimbangkan :

 - a) kesehatan jasmani dan atau rohani ;
 - b) diutamakan yang telah menduduki jabatan struktural baik eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang ;
 - c) disiplin, Prestasi Kerja, Loyalitas dan Kompetensi ;
 - d) dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya aspek moralitas dan etika.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan tertentu, atas pertimbangan jabatan dan kepangkatan yang berkenaan dengan **Keanggotaan BAPERJAKAT**, Khususnya **Ketua BAPERJAKAT**, maka Bupati Bengkayang dan Wakil Bupati Bengkayang dapat melaksanakan **BAPERJAKAT TERBATAS** dengan susunan keanggotaan akan disesuaikan kemudian.
- (2) **BAPERJAKAT** dapat memberikan pertimbangan khusus kepada Pejabat Yang Berwenang sepanjang diperlukan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi serta hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas **BAPERJAKAT** dibentuk Sekretariat **BAPERJAKAT** ;

Pasal 8

Susunan Keanggotaan Sekretariat **BAPERJAKAT** sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Pengeluaran biaya sebagai akibat dari pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;

Pasal 10

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 316 Tahun 2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bengkayang serta ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Berita Daerah.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : BENGKAYANG
Pada Tanggal : 18 Mei 2009

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

JACOBUS LUNA

Untuk ***Salinan*** Yang Sah Sesuai Dengan Aslinya

Sekretaris Daerah



Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19560820 198503 1 010

Tembusan, disampaikan kepada yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, di Bengkayang;
5. Wakil Bupati Bengkayang di Bengkayang;
6. Inspektur Kabupaten Bengkayang
7. Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang;
8. Para Kepala Dinas / Kepala Badan / Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
9. Para Camat se-Kabupaten Bengkayang;
10. Para Kabag di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;
11. Peringgal